
SOROTAN: **Indonesia**

Inklusi Perempuan Penyandang Disabilitas di dalam UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Konteks Latar Belakang

Pada tahun 2012, Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia menghasilkan draf pertama UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, draf ini memasukkan Pasal 104 yang melegalkan kontrasepsi dan sterilisasi paksa pada perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Sebagai respons atas advokasi yang konsisten dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan para sekutunya, para perempuan penyandang disabilitas kemudian diundang untuk berbagi pengalaman hidup mereka dan mendesak untuk disahkannya sebuah UU yang inklusi yang melindungi para penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Berkat kolaborasi lintas pergerakan ini, OPD-OPD mendapatkan dukungan dari pergerakan hak-hak perempuan arus utama dan DPR untuk membangun dukungan dalam menghasilkan sebuah draf RUU, yang kemudian disahkan menjadi UU pada 12 April, 2022.



Siapa yang memimpin perjuangan ini?

Kemenangan advokasi ini merupakan hasil kampanye untuk menghilangkan Pasal 104 yang dilakukan Persatuan Jiwa Sehat (PJS) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Bersama dengan lebih dari 20 organisasi lainnya, jembatan-jembatan dan hubungan-hubungan penting telah dibangun bersama pergerakan hak-hak perempuan, berujung pada advokasi bersama untuk pengesahan RUU Tindak Pidana Seksual.



“Permasalahan hak-hak disabilitas sekarang telah menjadi permasalahan sentral pada pergerakan HAM yang lebih besar di Indonesia.” - LBH Jakarta

Tonggak-Tonggak Pencapaian 2017-2022

1. Sebuah RUU, yang memasukkan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas disusun oleh Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan didaftarkan di dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2017.
2. OPD-OPD dan aktivis hak-hak perempuan arus utama bekerja bersama-sama untuk menyusun strategi bagi advokasi bersama.
3. Mereka bertemu dengan staf kepresidenan untuk memastikan RUU perlindungan hak-hak perempuan penyandang disabilitas, dalam hal ini Pasal 104 tentang sterilisasi paksa dihapus dari rancangan tersebut.
4. Pada 12 April, 2022, Indonesia menyetujui sebuah UU baru yang melindungi semua perempuan, termasuk perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, dari kekerasan seksual.

Kenapa kemenangan ini begitu penting?

- Perempuan penyandang disabilitas sekarang memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri.
- Para penyandang disabilitas memiliki hak-hak dan kapasitas hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Kesaksian mereka memiliki bobot dan nilai yang sama seperti halnya kesaksian mereka yang bukan penyandang disabilitas.
- Para penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual memiliki hak atas akomodasi yang wajar.
- Terdapat hukuman tambahan pada kasus-kasus kekerasan seksual jika sang korban atau penyintas adalah seorang penyandang disabilitas.
- Pergerakan disabilitas dan pergerakan hak-hak perempuan di Indonesia bekerja bersama-sama demi hak-hak para penyandang disabilitas.

Kontribusi DRF/DRAF

Bantuan teknis yang diberikan oleh DRF/DRAF selama beberapa tahun telah berkontribusi terhadap pembangunan kapasitas para perempuan penyandang disabilitas serta organisasi-organisasi mereka. Termasuk juga di dalamnya memfasilitasi berjejaring dengan para perempuan penyandang disabilitas lainnya, baik di tingkat daerah bahkan hingga tingkat internasional. DRF/DRAF juga mendukung lintas kolaborasi antara perempuan penyandang disabilitas dan Koalisi Perempuan Indonesia dengan mendanai sebuah pertemuan pada tahun 2018. Pertemuan ini menjadi sebuah momen kunci untuk pembangunan jembatan antara pergerakan disabilitas dan pergerakan hak-hak perempuan arus utama.

